

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 046a/U/1977**

Tentang

Kewajiban Perguruan Tinggi Baik Negeri Maupun Swasta Untuk Menyusun/Memiliki Statuta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas kewajiban kita untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya dengan perantaraan pembinaan pendidikan tinggi yang berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dan Falsafah Negara Pancasila, dipandang perlu mewajibkan kepada semua Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta untuk menyusun/memiliki statuta.

Mengingat : a. Undang-undang No. 22 tahun 1961;
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 9 tahun 1973;
2. No. 6/II tahun 1974;
3. No. 44 tahun 1974;
4. No. 45 tahun 1974;
c. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975.

Memperhatikan : hasil Rapat Kerja Rektor Universitas/ Institut Negeri se Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 23-26 Februari 1977 di Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mewajibkan kepada semua perguruan tinggi baik negeri maupun swasta untuk menyusun / memiliki Statuta, dan selanjutnya menyampaikan Statuta tersebut kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk disahkan.

Kedua : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 1 Maret 1977
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ttd
(Sjarib Thajeb).-

SALINAN Kep. ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekjen Dep. P dan K,
6. Inspektorat Jenderal Dep. P dan K,
7. Ketua BP3K pada Dep. P dan K,
8. Semua Dirjen dalam lingkungan Dep. P dan K,
9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingk. Dep. P dan K,
10. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PN alam lingk. Dep. P dan K,
11. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
12. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
13. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingk. Dep. P dan K,
14. Badan Pemeriksa Keuangan,
15. Ditjen. Pajak,
16. Ditjen. Anggaran,
17. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tatalaksana Anggaran,
18. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
19. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
20. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
21. L.I.P.I.,
22. BAPPENAS,
23. Biro Pusat Statistik,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K.,
t.t.d.
(Budihardjo)
NIP. 130427447.-

Salinan sesuai dengan bunyi salinan
t.t.d.
Soediyono
Bagian Sekretariat UGM